

Reformulasi Hukum Siber dalam Penanggulangan Perdagangan Orang Daring terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Keadilan Progresif

Reformulating Cyber Law in Countering Online Human Trafficking of Women and Children Based on Progressive Justice

Blasius Taebenu, Ni Nyoman Tri Partini

Fakultas Hukum, Universitas Safin Pati, Pati, Indonesia

beno57046@gmail.com

Abstract

This study aims to analyse the normative inadequacy of Law Number 21 of 2007 on the Eradication of the Crime of Human Trafficking and Law Number 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions in addressing online human trafficking against women and children and to formulate a cyber-law reformulation based on progressive justice. The urgency of this research lies in the rapid shift of trafficking activities to digital platforms, while existing legal instruments remain fragmented and conventionally oriented. This normative juridical research employs statutory, conceptual, and comparative approaches to examine the disharmony between relevant regulations. The novelty of this study is the integration of Satjipto Rahardjo's progressive legal theory as the philosophical foundation for harmonising cyber law with a victim-centred approach. The findings indicate that the current legal framework has not adequately accommodated digital trafficking, particularly regarding electronic evidence, jurisdiction, and victim protection. Therefore, harmonising the National Penal Code, the Anti-Trafficking Law, and the Electronic Information and Transactions Law is essential to achieve substantive justice for women and children in cyberspace.

Keywords: *Cyber Law; Online; Trafficking; Progressive Justice*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis ketidakcukupan normatif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menanggulangi perdagangan orang daring terhadap perempuan dan anak serta merumuskan reformulasi hukum siber berbasis keadilan progresif. Urgensi penelitian ini terletak pada semakin berkembangnya perdagangan orang melalui *platform* digital, sementara pengaturan hukum yang berlaku masih terfragmentasi dan berorientasi pada paradigma konvensional. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif untuk menganalisis disharmoni antarrezim hukum. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi teori hukum progresif Satjipto Rahardjo sebagai landasan filosofis dalam membangun model harmonisasi hukum siber yang berpusat pada korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada belum mampu mengakomodasi perdagangan orang berbasis digital, khususnya terkait alat bukti elektronik, yurisdiksi, dan perlindungan korban. Oleh karena itu, harmonisasi KUHP Nasional, UU PTPPO, dan UU ITE diperlukan guna mewujudkan keadilan substantif bagi perempuan dan anak di ruang siber.

Kata kunci: Hukum Siber; Keadilan Progresif; Perdagangan Orang; Daring

1. PENDAHULUAN

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang merendahkan harkat kemanusiaan dan secara konsisten menempatkan perempuan dan anak sebagai korban paling rentan. Data nasional menunjukkan bahwa mayoritas korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia berasal dari kelompok perempuan dan anak, sebuah pola yang bertahan dari waktu ke waktu dan diperparah oleh kemiskinan, ketimpangan akses pendidikan, serta kerentanan struktural lainnya.¹

Memasuki era digital, modus kejahatan ini mengalami pergeseran fundamental. Perekrutan, perangkapan korban, hingga eksploitasi tidak lagi semata berlangsung secara tatap muka, melainkan dimediasi oleh *platform* digital, media sosial, dan aplikasi pesan instan. Pelaku memanfaatkan anonimitas ruang siber, kecepatan komunikasi, dan jangkauan lintas batas untuk menjerat korban dengan tawaran pekerjaan palsu, relasi emosional yang dimanipulasi, maupun penipuan daring berskala industri. Pemulangan ribuan warga negara Indonesia yang dieksploitasi dalam operasi penipuan daring menegaskan bahwa fenomena ini telah berdimensi transnasional.² Telaah atas teori hukum progresif Satjipto Rahardjo juga berkembang sebagai paradigma yang menekankan hukum sebagai sarana pembebasan dan pencapaian keadilan substantif.³

Persoalan hukum muncul karena dua instrumen pokok yang seharusnya menanggulangi fenomena ini dibentuk dengan orientasi yang berbeda. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU PTPPO) lahir dalam paradigma kejahatan konvensional yang menekankan perpindahan fisik korban, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) lebih berfokus pada ketertiban ruang digital dan jarang dibingkai sebagai instrumen perlindungan korban perdagangan orang. Akibatnya terjadi kesenjangan normatif dalam menjangkau perdagangan orang daring yang sifatnya hibrida.

Sejumlah studi terdahulu telah menelaah aspek perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang dari berbagai sudut pandang. Penelitian yang dilakukan oleh Soeiono pada tahun 2025 mengungkapkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang di Indonesia masih menyisakan sejumlah kelemahan, seperti ketidakselarasan antarketentuan perundang-undangan, buruknya koordinasi antarlembaga, belum terpenuhinya hak restitusi dan rehabilitasi secara optimal, serta belum tersedianya sistem perlindungan yang mengutamakan pemulihan korban. Studi tersebut menawarkan gagasan reformulasi perlindungan hukum yang berpijak pada pendekatan hak asasi manusia melalui penguatan regulasi, pembentukan standar intervensi nasional, serta peningkatan sinergi antarinstansi. Walaupun demikian, kajian tersebut masih terbatas pada perlindungan anak korban

¹ International Organization for Migration, "Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2024: Menciptakan Lingkungan Migrasi yang Aman untuk Melawan Perdagangan Orang" (IOM Indonesia, 2024), <https://indonesia.iom.int/id/news/hari-dunia-anti-perdagangan-orang-2024>.

² Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia, "2024 Laporan Perdagangan Manusia" (Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia, 2024), <https://id.usembassy.gov/id/2024-laporan-perdagangan-manusia/>.

³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

perdagangan orang secara umum dan belum menyentuh secara khusus upaya penanggulangan perdagangan orang yang dilakukan melalui ranah siber maupun hubungan normatif antara UU PTPPO dan UU ITE.⁴

Penelitian yang digagas oleh Limadibrata pada tahun 2025 mengkaji kebijakan hukum pidana terkait perdagangan perempuan dengan modus perekrutan melalui media sosial. Temuan dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa kemajuan teknologi informasi telah mengubah pola rekrutmen korban melalui berbagai *platform* digital, sementara UU PTPPO belum mengatur secara memadai konsep penipuan digital sehingga menimbulkan ketidakselarasan dengan berbagai regulasi lain yang berkenaan dengan perlindungan perempuan. Studi tersebut menyoroti pentingnya pembaruan kebijakan hukum pidana melalui harmonisasi regulasi, penguatan literasi digital, serta pengintegrasian prinsip hak asasi manusia dalam upaya perlindungan korban. Namun, penelitian tersebut lebih terfokus pada kebijakan hukum pidana terhadap perdagangan perempuan melalui media sosial dan belum membahas secara utuh harmonisasi antara UU PTPPO dan UU ITE dalam kerangka keadilan progresif.⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati pada tahun 2026 mengkaji harmonisasi pengaturan antara KUHP, UU ITE, dan UU TPKS dalam perlindungan perempuan korban tindak pidana siber. Hasil penelitian menunjukkan adanya tumpang tindih norma, perbedaan konstruksi unsur tindak pidana, serta penerapan pendekatan keadilan yang berpusat pada korban yang belum optimal dalam sistem peradilan pidana siber. Studi tersebut menawarkan model harmonisasi regulasi yang menekankan pada integrasi perspektif gender, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan mekanisme pemulihan korban. Meskipun demikian, fokus kajian masih terbatas pada kejahatan siber berbasis gender secara umum dan belum secara spesifik mengkaji perdagangan orang daring sebagai bentuk kejahatan transnasional yang membutuhkan sinkronisasi antara UU PTPPO dan UU ITE.⁶

Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian-kajian sebelumnya lebih banyak menyoroti perlindungan korban perdagangan orang berbasis hak asasi manusia, kebijakan hukum pidana terhadap perdagangan perempuan melalui media sosial, serta harmonisasi regulasi dalam perlindungan korban kejahatan siber berbasis gender. Sampai saat ini, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengintegrasikan analisis mengenai ketidakcukupan normatif UU PTPPO dan UU ITE dalam menghadapi perdagangan orang daring terhadap perempuan dan anak dengan menggunakan teori hukum progresif sebagai landasan filosofis bagi reformulasi hukum siber.

⁴ Immanuel Yulius S Soeiono et al., "Reformulasi Perlindungan Hukum Berbasis HAM terhadap Anak Korban Perdagangan Manusia di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik* 5, no. 6 (2025): 4719–27, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>.

⁵ Ronaldo William Limadibrata dan Ahmad Jamaluddin, "Menyoroti Kebijakan Hukum Pidana terhadap Kasus Perdagangan Perempuan di Indonesia dengan Modus Rekrutmen Melalui Media Sosial," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 12 (2025): 1–22, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i12.2071>.

⁶ Apitta Fitria Rahmawati dan Yuris Tri Naili, "Harmonisasi Pengaturan dan Implementasi UU KUHP dan UU ITE dalam Perlindungan Korban Perempuan pada Tindak Pidana Siber," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 3 (2026): 4055–66, <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5981>.

Penelitian ini menawarkan kebaruan berupa formulasi harmonisasi hukum siber yang berorientasi pada keadilan progresif guna memperkuat perlindungan substantif bagi perempuan dan anak sebagai korban perdagangan orang di ruang digital. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah, pertama, menganalisis ketidakcukupan normatif UU PTPPO dan UU ITE dalam menanggulangi perdagangan orang daring terhadap perempuan dan anak; dan kedua, merumuskan reformulasi hukum siber berbasis keadilan progresif yang mampu mewujudkan perlindungan korban secara substantif.

Penelitian ini bertujuan menelaah ketidakcukupan normatif dalam UU PTPPO dan UU ITE dalam upaya penanggulangan perdagangan orang daring terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini juga diarahkan untuk menyusun reformulasi hukum siber yang berpijak pada keadilan progresif melalui harmonisasi antaregulasi dan penguatan mekanisme perlindungan korban, sehingga tercipta perlindungan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan substantif.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menempatkan norma hukum sebagai objek kajian utama.⁷ Metode ini dipilih karena arah penelitian tidak ditujukan untuk menguji data empiris di lapangan, melainkan untuk menganalisis ketidakcukupan norma dalam pengaturan perdagangan orang daring terhadap perempuan dan anak, serta merumuskan konsep reformulasi hukum siber yang berpijak pada keadilan progresif. Penelitian ini lebih memfokuskan pada analisis terhadap sistem hukum positif dan gagasan hukum yang berkembang dalam doktrin.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah UU Nomor 21 Tahun 2007, UU Nomor 1 Tahun 2024, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang bertumpu pada teori hukum progresif; serta pendekatan komparatif untuk memetakan praktik perlindungan korban di yurisdiksi lain.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi terkait. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif preskriptif guna merumuskan reformulasi hukum siber yang berbasis keadilan progresif.⁸ Proses analisis diawali dengan menginventarisasi dan mengelompokkan peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang relevan, kemudian mengidentifikasi ketidakharmonisan norma antara UU PTPPO dan UU ITE dalam menghadapi perdagangan orang berbasis digital. Selanjutnya, dilakukan penafsiran hukum secara sistematis dan teleologis dengan memanfaatkan teori hukum progresif untuk merumuskan model reformulasi

⁷ Nelvitia Purba et al., *Metode Penelitian Hukum* (Medan: Pustaka Media Publishing, 2024).

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi (Jakarta: Kencana, 2017).

hukum siber yang dapat memperkuat harmonisasi regulasi, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta mewujudkan perlindungan hukum yang lebih adaptif dan berkeadilan substantif bagi perempuan dan anak sebagai korban perdagangan orang daring.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Ketidacukupan Normatif UU PTPPO dan UU ITE dalam Menanggulangi Perdagangan Orang Daring

UU PTPPO hingga kini tetap menjadi rujukan utama dalam pemberantasan perdagangan orang. Konstruksi unsur-unsur tindak pidananya, yang mencakup perbuatan, sarana, dan tujuan eksploitasi, sejatinya cukup luas untuk menampung berbagai modus. Namun, undang-undang ini dibentuk dalam konteks ketika perpindahan korban dipahami secara fisik dan geografis, sehingga penerapannya pada modus daring menghadapi hambatan pembuktian, terutama menyangkut yurisdiksi, alat bukti elektronik, dan rantai pelaku yang anonim.⁹

Di sisi lain, UU ITE memuat ketentuan pidana yang berkaitan dengan konten dan transaksi elektronik, tetapi tidak dirancang secara khusus sebagai instrumen perlindungan korban perdagangan orang. Fokusnya yang lebih menekankan ketertiban ruang digital dan, dalam praktiknya, kerap dipersoalkan karena membuka ruang kriminalisasi ekspresi, membuat undang-undang ini belum optimal menjangkau dimensi eksploitatif dari perdagangan orang daring.¹⁰

Perkembangan media sosial telah mengubah pola perdagangan orang dari modus konvensional menuju pendekatan berbasis *platform* digital yang memudahkan proses perekrutan, penipuan, pengendalian, hingga eksploitasi terhadap korban. Hidayat mengemukakan bahwa Indonesia masih bertumpu pada kombinasi UU PTPPO, UU ITE, serta sejumlah regulasi lain yang belum terintegrasi secara menyeluruh. Dampaknya, penanganan korban dan proses penegakan hukum kerap mengalami tumpang tindih kewenangan, sementara laju perkembangan modus kejahatan digital berlangsung lebih cepat dibandingkan pembaruan ketentuan hukum yang ada.¹¹

Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO sesungguhnya telah mengatur unsur-unsur tindak pidana seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan tujuan eksploitasi. Akan tetapi, rumusan tersebut belum secara tegas mengantisipasi proses rekrutmen dan penguasaan korban yang dilaksanakan sepenuhnya melalui media sosial, *platform* digital, maupun aplikasi komunikasi daring. Sementara itu, ketentuan dalam UU ITE lebih berorientasi pada pengelolaan ruang elektronik dan pemanfaatan alat bukti digital, tanpa memberikan konstruksi khusus mengenai tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan di ranah

⁹ Sitania Lidwina Vitalia dan Eko Suponyono, "Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Aspek Hukum Internasional dan Nasional," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2020): 38–54, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.38-54>.

¹⁰ Wahyudi Djafar, "Kebebasan Bereksresi di Internet dan Perkembangan Revisi UU ITE," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 3 (2021).

¹¹ Sanseto Eriando Hidayat et al., "Perlindungan Hukum bagi Korban Perdagangan Orang Melalui Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025): 1–13, <https://jhlgr.rewangrencang.com/>.

siber. Akibatnya, aparat penegak hukum masih mengandalkan penafsiran terhadap dua rezim hukum yang berbeda, sehingga kepastian hukum dan efektivitas perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai korban belum dapat diwujudkan secara optimal. Di samping itu, ketiadaan pengaturan yang spesifik mengenai perdagangan orang berbasis digital juga menyebabkan lemahnya koordinasi antarinstansi dalam proses identifikasi, pendampingan, dan pemulihan korban, karena masing-masing lembaga bekerja berdasarkan kerangka hukum yang tidak saling terhubung secara sistematis.

Astari mengemukakan bahwa pemanfaatan aplikasi digital seperti MiChat mencerminkan pergeseranodus perdagangan orang yang tidak lagi mengandalkan pertemuan fisik, melainkan memanfaatkan ruang digital sebagai sarana untuk melakukan perekrutan, transaksi, dan eksploitasi terhadap korban. Penelitian tersebut menegaskan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki UU PTPPO, KUHP, dan UU ITE, implementasi penegakan hukum terhadap perdagangan orang berbasis aplikasi masih mengalami hambatan dalam hal pembuktian elektronik, identifikasi pelaku yang bersifat anonim, serta keterbatasan koordinasi antarinstansi penegak hukum dalam menangani kejahatan siber yang melintasi batas wilayah.¹²

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa akar persoalan tidak terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada belum terintegrasinya norma yang menghubungkan rezim hukum perdagangan orang dengan hukum siber. Pasal 2 UU PTPPO telah mengatur unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, sementara ketentuan mengenai informasi dan dokumen elektronik dalam UU ITE dapat dimanfaatkan sebagai landasan pembuktian digital. Akan tetapi, kedua instrumen hukum tersebut belum membentuk mekanisme normatif yang secara khusus mengatur perdagangan orang daring, termasuk kewajiban bagi penyedia *platform* digital untuk mencegah penyalahgunaan layanan elektronik dalam proses perekrutan korban. Harmonisasi antara UU PTPPO dan UU ITE menjadi suatu keperluan yang mendesak agar penegakan hukum tidak semata-mata terfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga mampu memberikan perlindungan yang nyata bagi perempuan dan anak sebagai korban kejahatan transnasional berbasis teknologi.

Kesenjangan ini diperparah oleh sifat lintas batas perdagangan orang daring. Pelacakan pelaku dan penindakan hukum belum optimal karena kejahatan siber bersifat melampaui yurisdiksi, sehingga koordinasi antarnegara dan harmonisasi instrumen menjadi syarat yang tidak dapat diabaikan. Tanpa pengaturan yang mengaitkan ranah perdagangan orang dengan ranah siber secara eksplisit, korban perempuan dan anak berisiko tidak memperoleh perlindungan yang memadai.

Dengan demikian, ketidakcukupan tersebut bersifat ganda: pada tataran substansi terdapat disharmoni antara paradigma luring UU PTPPO dan orientasi digital UU ITE, sedangkan pada tataran struktur dan budaya hukum terdapat keterbatasan kapasitas penegak hukum serta rendahnya

¹² Ajeng Yuni Astari, "Perdagangan Manusia di Balik Layar Aplikasi: Pelajaran Hukum dari Kasus MiChat," *Rewang Rancang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025): 1–14, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1799>.

kesadaran akan keamanan digital. Ketiga komponen sistem hukum ini perlu ditata ulang secara simultan.¹³

Tabel 1. Perbandingan Orientasi Normatif UU PTPPO dan UU ITE terhadap Perdagangan Orang Daring

Aspek	UU No. 21 Tahun 2007 (PTPPO)	UU No. 1 Tahun 2024 (ITE)
Paradigma dasar	Kejahatan konvensional, perpindahan fisik korban	Ketertiban ruang digital dan transaksi elektronik
Orientasi	Pemberantasan pelaku dan perlindungan korban	Pengaturan konten dan keamanan informasi
Jangkauan modus daring	Terbatas, terkendala alat bukti dan yurisdiksi	Belum dibingkai sebagai perlindungan korban TPPO
Posisi korban perempuan/anak	Diakui, namun pemulihan belum terintegrasi digital	Tidak menjadi fokus utama pengaturan

Sumber: diolah dari peraturan perundang-undangan terkait, 2026.

Tabel 1 mengindikasikan bahwa perbedaan orientasi antara UU PTPPO dan UU ITE tidak sekadar terletak pada cakupan pengaturan, melainkan juga pada paradigma hukum yang mendasarinya. UU PTPPO dirancang untuk menanggulangi perdagangan orang dalam ranah kejahatan konvensional dengan penekanan pada penindakan pelaku dan perlindungan korban. Adapun UU ITE lebih diarahkan pada pengelolaan aktivitas di ruang elektronik, keamanan sistem elektronik, dan pemanfaatan teknologi informasi. Perbedaan paradigma ini menyebabkan kedua undang-undang tersebut belum membentuk suatu sistem hukum yang terpadu dalam menghadapi perdagangan orang yang seluruh tahapannya berlangsung melalui medium digital.

Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa ketidakcukupan pengaturan hukum tidak semata-mata bersumber dari kekosongan norma, melainkan juga dari belum terjalannya harmonisasi antarinstrumen hukum yang memiliki orientasi berbeda. Dampaknya, perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai korban perdagangan orang daring masih mengalami berbagai hambatan, mulai dari proses identifikasi korban, pembuktian elektronik, penentuan yurisdiksi, hingga mekanisme pemulihan korban. Reformulasi hukum siber yang mampu mengintegrasikan fungsi perlindungan korban dalam UU PTPPO dengan pengaturan ruang digital dalam UU ITE menjadi suatu keharusan agar tercipta sistem penanggulangan perdagangan orang daring yang lebih efektif, adaptif, dan berkeadilan.

3.2 Reformulasi Hukum Siber Berbasis Keadilan Progresif untuk Perlindungan Perempuan dan Anak

Teori hukum progresif Satjipto Rahardjo memberikan landasan filosofis bagi reformulasi ini. Hukum progresif menolak pemeliharaan status quo dan menempatkan manusia sebagai tujuan

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

akhir hukum, bukan sebaliknya. Dalam konteks perdagangan orang daring, paradigma ini menuntut pembacaan hukum yang melampaui teks formal demi menjawab persoalan sosial yang dinamis, yaitu perlindungan substantif terhadap korban perempuan dan anak.¹⁴

Penerapan teori hukum progresif dalam upaya penanggulangan perdagangan orang daring menuntut agar hukum tidak sekadar berhenti pada interpretasi tekstual terhadap peraturan perundang-undangan, melainkan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang memunculkan bentuk-bentuk eksploitasi baru. Gagasan yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menempatkan hukum sebagai sarana yang mengabdikan pada kepentingan manusia, sehingga perlindungan terhadap perempuan dan anak harus dijadikan prioritas utama, bukan sekadar mempertahankan kepastian prosedural semata. Ketika norma positif belum secara tegas mengatur perdagangan orang berbasis *platform* digital, aparat penegak hukum tetap diharuskan melakukan penafsiran yang progresif selama tidak bertentangan dengan asas legalitas, demi menjamin perlindungan atas hak-hak korban.

Reformulasi yang ditawarkan menempatkan KUHP Nasional, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sebagai fondasi pembaruan hukum pidana yang mengusung orientasi perlindungan korban dan keadilan korektif sekaligus restoratif. Di atas fondasi tersebut, UU PTPPO dan UU ITE dioperasionalkan sebagai instrumen utama yang saling melengkapi: UU PTPPO menjangkau unsur eksploitasi, sedangkan UU ITE menyediakan kerangka penanganan alat bukti dan *platform* digital.

Reformulasi tersebut hendaknya disertai dengan sinkronisasi antarnorma peraturan agar tidak terjadi lagi tumpang tindih kewenangan dalam tahap penyidikan maupun penuntutan. Ketentuan mengenai alat bukti dalam Pasal 235 ayat (1) KUHP Nasional perlu dibaca secara selaras dengan pengaturan mengenai informasi dan dokumen elektronik dalam UU ITE, sehingga barang bukti digital seperti percakapan di media sosial, transaksi elektronik, metadata, serta jejak digital dapat memiliki kekuatan pembuktian yang optimal. Pembaruan hukum tidak semata-mata menyentuh aspek substantif, melainkan juga meningkatkan efektivitas proses pembuktian terhadap tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan melalui ruang siber.

Integrasi regulasi sekunder strategis memperkuat model ini. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperkaya dimensi perlindungan korban anak dan korban kekerasan seksual berbasis daring, sementara UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjamin pendampingan, restitusi, dan pemulihan korban. Sinergi ini menutup celah yang selama ini muncul akibat penegakan yang terfragmentasi.¹⁵

Dari sudut pandang perlindungan korban, harmonisasi tersebut mencerminkan penerapan prinsip *victim-centered justice*, yaitu suatu sistem hukum yang tidak semata-mata berorientasi pada

¹⁴ Marilang, "Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 315–31, <https://doi.org/10.31078/jk1424>.

¹⁵ Presiden Republik Indonesia, "Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," BPK, JDIH Database Peraturan, 2022.

pemidanaan pelaku, melainkan juga memastikan pemenuhan hak-hak korban secara utuh. Pendekatan ini memosisikan perempuan dan anak sebagai subjek yang berhak memperoleh perlindungan, pemulihan, dan akses terhadap keadilan. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga dari kemampuan negara dalam memulihkan kondisi korban dan mencegah terjadinya viktimisasi berulang.

Pendekatan tersebut sejalan dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan jaminan atas perlindungan bagi setiap anak dari tindakan kekerasan dan diskriminasi, serta menjamin kepastian hukum yang adil bagi setiap orang. Reformulasi hukum siber perlu mengintegrasikan berbagai mekanisme seperti rehabilitasi, restitusi, pendampingan psikologis, perlindungan identitas digital korban, serta koordinasi lintas lembaga dalam proses penanganan perkara. Sistem peradilan pidana tidak cukup hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga harus mampu mewujudkan perlindungan korban secara efektif dan berkeadilan substantif.

Secara operasional, reformulasi hukum siber menuntut tiga langkah. Pertama, harmonisasi substansi melalui penegasan bahwa modus daring termasuk dalam unsur perdagangan orang, disertai pengakuan alat bukti elektronik lintas yurisdiksi. Kedua, penguatan struktur melalui peningkatan kapasitas penegak hukum siber dan mekanisme kerja sama internasional. Ketiga, pembangunan budaya hukum melalui literasi digital bagi perempuan dan anak sebagai langkah preventif yang berpusat pada calon korban.¹⁶

Selain pembaruan regulasi, efektivitas reformulasi hukum siber juga sangat bergantung pada kesiapan institusi negara. Aparat penegak hukum perlu didukung melalui peningkatan kapabilitas di bidang digital forensik, penguatan kerja sama lintas negara dalam pelacakan pelaku, serta pembentukan mekanisme koordinasi yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kementerian terkait, dan penyelenggara sistem elektronik. Penyedia *platform* digital juga perlu dibebani kewajiban hukum untuk menerapkan sistem deteksi dini, menyediakan mekanisme pelaporan cepat, serta menyimpan data elektronik yang dapat dimanfaatkan dalam proses penyidikan. Reformulasi hukum siber tidak berhenti pada perubahan norma, melainkan diwujudkan melalui sistem penegakan hukum yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada perlindungan korban.

Dengan kerangka ini, kombinasi UU PTPPO, UU ITE, dan KUHP Nasional menjadi formulasi yang paling komprehensif secara normatif. Hukum tidak lagi sekadar merespons kejahatan setelah terjadi, melainkan hadir sebagai instrumen pembebasan yang mengembalikan harkat korban dan mewujudkan keadilan substantif, sebagaimana dikehendaki paradigma hukum progresif.

4. PENUTUP

¹⁶ Bambang Hartono dan Recca Ayu Hapsari, "Modus Operandi dan Strategi Pencegahan Kejahatan Perdagangan Seksual Anak Secara Daring," *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 419–48, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.419-448>.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa UU PTPPO dan UU ITE belum cukup untuk menanggulangi perdagangan orang daring terhadap perempuan dan anak karena keduanya bertolak dari paradigma yang berbeda dan belum terhubung secara sistemik, sehingga korban berada dalam posisi yang rentan terutama menyangkut yurisdiksi dan alat bukti elektronik. Sebagai kebaruan, penelitian ini menawarkan reformulasi hukum siber berbasis keadilan progresif yang menempatkan KUHP Nasional sebagai fondasi pembaruan pidana dan orientasi perlindungan terhadap korban, sementara UU PTPPO dan UU ITE menjadi dasar hukum utama yang diperkuat oleh regulasi sekunder strategis. Reformulasi ini direkomendasikan ditempuh melalui harmonisasi substansi, penguatan struktur penegakan, dan pembangunan budaya hukum digital, agar perlindungan terhadap perempuan dan anak di ruang siber benar-benar bersifat substantif dan memanusiakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astari, Ajeng Yuni. "Perdagangan Manusia di Balik Layar Aplikasi: Pelajaran Hukum dari Kasus MiChat." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025): 1–14. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1799>.
- Djafar, Wahyudi. "Kebebasan Berekspresi di Internet dan Perkembangan Revisi UU ITE." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 3 (2021).
- Hartono, Bambang, dan Recca Ayu Hapsari. "Modus Operandi dan Strategi Pencegahan Kejahatan Perdagangan Seksual Anak Secara Daring." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 419–48. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.419-448>.
- Hidayat, Sanseto Eriando, Maroni, Rini Fathonah, Rinaldy Amrullah, dan Ahmad Syofyan. "Perlindungan Hukum bagi Korban Perdagangan Orang Melalui Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025): 1–13. <https://jhlg.rewangrencang.com/>.
- Indonesia, Kedutaan Besar Amerika Serikat di. "2024 Laporan Perdagangan Manusia." Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia, 2024. <https://id.usembassy.gov/id/2024-laporan-perdagangan-manusia/>.
- Limadibrata, Ronaldo William, dan Ahmad Jamaluddin. "Menyoroti Kebijakan Hukum Pidana terhadap Kasus Perdagangan Perempuan di Indonesia dengan Modus Rekrutmen Melalui Media Sosial." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 12 (2025): 1–22. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i12.2071>.
- Marilang. "Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 315–31. <https://doi.org/10.31078/jk1424>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
- Migration, International Organization for. "Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2024: Menciptakan Lingkungan Migrasi yang Aman untuk Melawan Perdagangan Orang." IOM Indonesia, 2024. <https://indonesia.iom.int/id/news/hari-dunia-anti-perdagangan-orang-2024>.
- Presiden Republik Indonesia. "Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." BPK, JDIH Database Peraturan, 2022.
- Purba, Nelvitia, Ismed Batubara, Zaenal Arifin, dan Bahmid. *Metode Penelitian Hukum*. Medan: Pustaka Media Publishing, 2024.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahmawati, Apitta Fitria, dan Yuris Tri Naili. "Harmonisasi Pengaturan dan Implementasi UU KUHP dan UU ITE dalam Perlindungan Korban Perempuan pada Tindak Pidana Siber."

- Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 3 (2026): 4055–66.
<https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5981>.
- Soeiono, Immanuel Yulius S, Tiarsen Buatun, Anis Retnowati, dan Ahmad Jaeni. “Reformulasi Perlindungan Hukum Berbasis HAM terhadap Anak Korban Perdagangan Manusia di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik* 5, no. 6 (2025): 4719–27.
<https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Vitalia, Sitania Lidwina, dan Eko Suponyono. “Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Aspek Hukum Internasional dan Nasional.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2020): 38–54.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.38-54>.